



PUTUSAN

Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Irwinsyah Inayah, S.H. bin Drs. H. Abd. Hakim, umur 30 tahun, tempat tanggal lahir lahir Ujung Pandang, 23 Juli 1992, NIK 7306072307920002, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tenaga honorer kementerian sosial, tempat kediaman di BTN Bumi Pallangga Mas Blok D1 Nomor 22, RT 002 RW 003, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

Rezky Nurfayanti binti Muh. Idris, umur 30 tahun, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 17 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer biro umum Pemprov Sulsel, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Syamsuddin Tunru Nomor 14 (dekat Polres Gowa), Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 22 November 2022 dengan register perkara

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Sgm, Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 6 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0246/016/IV/2020, tanggal 12 September 2022.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Pemohon yang terletak di BTN Bumi Pallangga Mas Blok D1 Nomor 22, RT 002 RW 003, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Alula Khaliqa Shenza Gasba binti Irwinskyah Inayah, S.H., lahir tanggal 2 November 2020 dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada bulan April 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sepenuhnya kepada Pemohon diantaranya ketika Pemohon meminta Termohon agar melakukan hubungan suami istri maka Termohon marah-marah dan membentak Pemohon bahkan selalu menolak permintaan Pemohon dengan alasan Termohon capek sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami.
6. Bahwa pada bulan November 2021, Pemohon dan Termohon kembali bertengkar dikarenakan Pemohon meminta Termohon agar melayani Pemohon (melakukan hubungan suami istri) namun Termohon menolak sehingga sejak terjadinya pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang pada akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Sgm



- tidak pernah saling memperdulikan lagi layaknya pasangan suami istri.
8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
 9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
 10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Irwinsyah Inayah, S.H. bin Drs. H. Abd. Hakim**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rezky Nurfayanti binti Muh. Idris**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim atas nama Rahman Hidayat, S.M., C.Med., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagai tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Sgm tanggal 29 November 2022;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Desember 2022, oleh Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang disertai dengan gugatan rekonsiliasi secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari senin tanggal 6 april 2020 masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sesuai duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0246/016/IV/2020, tanggal 12 september 2022.

Jawaban: Pernyataan tersebut di atas benar adanya

2. Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Pemohon yang terletak di BTN Bumi Palangga Mas Blok D1 nomor 22, RT 002 RW 003, desa Bontoala, Kecamatan palangga, kabupaten gowa.

Jawaban: Pernyataan tersebut di atas benar adanya

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Alula Khaliqa Shenza Gasba binti Irwinsyah Inayah, S.H., lahir tanggal 2 November 2020 dan saat ini tersebut dalam asuhan Termohon.

Jawaban: Pernyataan tersebut di atas benar adanya

4. Bahwa pada bulan April 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis.

Jawaban: tidak, bahwa pertengkaran dan perselisihan terjadi awal mula

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Sgm



pada April 2022 karena Pemohon ketahuan selingkuh oleh Termohon, dan Pemohon mengakui perselingkuhan tersebut.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sepenuhnya kepada Pemohon diantaranya ketika Pemohon meminta Termohon agar melakukan hubungan suami istri maka Termohon marah-marah dan membentak Pemohon bahkan selalu menolak permintaan Pemohon dengan alasan Termohon capek sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami.

Jawaban: ya Termohon menolak dengan alasan penolakan yaitu trauma setelah pengakuan Pemohon dan itu bentuk perlindungan diri Termohon karena Pemohon mengakui pernah berhubungan badan dengan orang lain yang bisa saja terjangkit penyakit kelamin.

6. Bahwa pada bulan november 2021, Pemohon dan Termohon kembali bertengkar dikarenakan Pemohon meminta Termohon agar melayani Pemohon (melakukan hubungan suami istri) namun Termohon menolak sehingga sejak terjadinya pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun.

Jawaban: pernyataan tersebut tidak benar. Pemohon meninggalkan kediaman bersama atas persetujuan kedua belah pihak dikarenakan jarak kantor dan kediaman yang terlalu jauh bukan dikarenakan pertengkaran dan perselisihan seperti yang disebut di atas. Pemohon dan Termohon tetap tinggal 1 (satu) atap di kediaman Termohon. Termohon resmi pisah rumah dengan Pemohon pada saat Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah berselingkuh pada bulan April 2022.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi layaknya pasangan suami istri

Jawaban: Tidak benar, Pemohonlah yang tidak ada kepedulian terhadap anak istri. Bersikap acuh tak acuh terhadap permasalahan yang ada dan tidak

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Sgm



ada upaya keras untuk menyelamatkan pernikahan Kepedulian Pemohon terpecah kepada wanita lain..., Pemohon juga menutup akses komunikasi kepada Termohon (diblokir) sehingga Termohon sulit berkomunikasi dengan Pemohon terutama berkomunikasi membahas anak, Termohon juga sudah memberikan kesempatan berulang kali kepada Pemohon tp tidak sambutan dengan baik.

8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Jawaban: pihak keluarga telah melakukan upaya damai, hingga Pemohon dan Termohon telah menikah kembali dan hidup rukun, akan tetapi 2 (dua) bulan setelah menikah kembali, Pemohon kembali berselingkuh dan mengajukan gugatan ke pengadilan.

9. Bahwa Termohon tidak ingin bercerai namun jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon maka Pemohon harus memenuhi tuntutan Termohon dalam gugatan rekonsvansi yaitu:

1. Termohon menuntut nafkah Iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk 3 bulan;
2. Termohon menuntut Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa agar mengabulkan permohonan Termohon agar menghukum Pemohon untuk membayar/menyerahkan kepada Termohon yaitu :

1. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk 3 bulan;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang disertai dengan jawaban rekonsvansi secara tertulis yang tertanggal 20 Desember 2022 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 27 Desember 2022 yang selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Sgm



duplik yang disertai dengan replik rekonvensi tertanggal 27 Desember 2022 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 3 Januari 2023 yang selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon mengajukan duplik rekonvensi yang tertanggal 2 Januari 2023 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 17 Januari 2023 yang selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa setelah tahap jawab menjawab selesai, Termohon tidak pernah datang lagi menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0246/016/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa pada tanggal 12 September 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi pertama, **Andhika Asharwan bin Budi Setiawan**, umur 29 tahun. Saksi tersebut mengaku sebagai teman dari Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, di Perumahan Bumi Pallangga Mas, Blok D1, No. 22, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak,

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Sgm



bernama Alula Khaliqa Gasba binti Irwinsyah Inayah, saat ini dalam pemeliharaan Termohon;

- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sejak bulan April 2021, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak bulan April 2021 dari informasi yang disampaikan oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi karena Termohon sendiri yang pergi pada bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi juga mengetahui perihal pisahnya tersebut dari informasi yang disampaikan oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai konsular;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah Pemohon kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa menurut Pemohon jika Pemohon masih kadang menemui Termohon namun saksi tidak tahu bermalam atau tidak;
- Bahwa Paman Pemohon pernah mengupayakan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga pernah menasehati Pemohon supaya kembali rukun dengan Termohon, namun juga tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);

Saksi kedua, **Irfan Syarif bin Syarifuddin**, umur 26 tahun hun. Saksi tersebut mengaku sebagai teman dari Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Sgm



rukun dan tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, di Perumahan Bumi Pallangga Mas, Blok D1, No. 22, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa kemudian pernah juga tinggal di rumah kedua namun saksi tidak tahu dimana karena informasi saksi dapat dari Pemohon sendiri;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Alula Khaliqa Gasba binti Irwinsyah Inayah, sekarang tinggal dengan Termohon ;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sejak bulan April 2021, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak bulan April 2021 karena saksi diberitahu oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon, sudah kurang lebih 1 (satu) tahun pisahnya;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pisahnya tersebut dari informasi yang disampaikan oleh Pemohon sendiri karena saksi pernah datang kerumah Pemohon sekitar seminggu yang lalu dan Termohon tidak ada dan menurut Pemohon jika sejak tahun 2022 Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa hampir 10 kali saksi pernah ke rumah Pemohon dan saksi tidak melihat ada Termohon dirumah tersebut;
- Bahwa Pemohon mulai menceritakan keadaan rumah tangganya jika sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2022 setelah lebaran;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah mengupayakan agar rumah tangga

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon supaya kembali rukun dengan Termohon, namun juga tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di Dinsos;
- Bahwa masalah nafkah Pemohon kepada Termohon saksi tidak tahu karena Pemohon tidak pernah cerita;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak sanggup menghadirkan alat bukti saksi lagi, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini menjadi

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Sgm



kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah tahap jawab menjawab dilaksanakan, Termohon tidak datang lagi menghadap sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga persidangan dilanjutkan diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Sgm



bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 6 April 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 6 April 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus, sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon mengakui dengan bantahan dalil Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April 2021 namun terjadi pada April 2022 dan penyebabnya karena Pemohon ketahuan selingkuh oleh Termohon, dan Pemohon mengakui perselingkuhan tersebut
2. Bahwa Termohon menolak dengan alasan penolakan yaitu trauma

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Sgm



setelah pengakuan Pemohon dan Itu bentuk perlindungan diri Termohon karena Pemohon mengakui pernah berhubungan badan dengan orang lain yang bisa saja terjangkit penyakit kelamin.

3. Bahwa pernyataan tersebut tidak benar. Pemohon meninggalkan kediaman bersama atas persetujuan kedua belah pihak dikarenakan jarak kantor dan kediaman yang terlalu jauh bukan dikarenakan pertengkaran dan perselisihan seperti yang disebut di atas. Pemohon dan Termohon tetap tinggal 1 (satu) atap di kediaman Termohon. Termohon resmi pisah rumah dengan Pemohon pada saat Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah berselingkuh pada bulan April 2022.
4. Bahwa Pemohonlah yang tidak ada kepedulian terhadap anak istri. Bersikap acuh tak acuh terhadap permasalahan yang ada dan tidak ada upaya keras untuk menyelamatkan pernikahan Kepedulian Pemohon terpecah kepada wanita lain..., Pemohon juga menutup akses komunikasi kepada Termohon (diblokir) sehingga Termohon sulit berkomunikasi dengan Pemohon terutama berkomunikasi membahas anak, Termohon juga sudah memberikan kesempatan berulang kali kepada Pemohon tp tidak sambutan dengan baik.
5. Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai, hingga Pemohon dan Termohon telah menikah kembali dan hidup rukun, akan tetapi 2 (dua) bulan setelah menikah kembali, Pemohon kembali berselingkuh dan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut ada yang dibantah oleh Termohon maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., pembuktian harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tidak mengetahui secara pasti masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, tidak pula pernah melihat antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan tidak mengetahui kapan pastinya Pemohon dan Termohon mulai berpisah tempat tinggal melainkan pengetahuan saksi-saksi Pemohon hanya informasi/cerita dari Pemohon saja (*testimonium de auditu*) sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya namun Pemohon tidak lagi mengajukan alat bukti maupun surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 6 April 2020;
2. Bahwa setelah Pemohon diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menghadirkan alat-alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya, tidak ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil dimaksud;
3. Bahwa dengan tidak dapat dibuktikan dalil-dalil Pemohon *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada permasalahan mendasar (pertengkaran yang tajam dan terus-menerus) dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Termohon pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Sgm



ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekalipun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun belum dapat dikategorikan pecah (*breakdown marriage*) karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon masih sangat dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan-perbedaan pendapat maupun perselisihan dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah sepanjang tidak berlebihan dan cenderung destruktif, *in casu* hal demikian yang terjadi antara Pemohon dan Termohon masih dalam taraf wajar sebagai representasi dari perasaan cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menghadirkan alat-alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya, tidak ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil dimaksud, sebagaimana ketentuan hukum acara pasal 283 dan pasal 284 R.Bg, dengan tidak dapat dibuktikannya dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada permasalahan mendasar (pertengkaran yang tajam dan terus-menerus) dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini berpedoman pada fakta-fakta maupun petunjuk yang terungkap dalam persidangan sebagaimana disebutkan di atas, hal mana sejalan dengan salah satu kaidah *ushuliyah* yang menetapkan:

الحكم يتعلق على الظواهر

Artinya: Keputusan hakim itu berpedoman pada fakta-fakta yang nyata

Mengingat kaidah hukum dalam kitab Al Muhadzab Juz II halaman 320:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: Apabila gugatan/dalil Penggugat/Pemohon tidak didukung alat bukti yang cukup, maka haruslah ditolak gugatannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Sgm



atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan dan karenanya belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sehingga permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon harus ditolak;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi menjadi turut pertimbangan pada bagian Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi menuntut yaitu sebagai berikut :

1. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk 3 bulan;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Rekonsensi berupa tuntutan nafkah iddah dan mut'ah sifatnya *accessoir* (akibat) dari perceraian, sehingga tuntutan nafkah iddah dan mut'ah hanya dapat dipertimbangkan jika terjadi perceraian dan oleh karena pokok perkara dalam Konvensi ditolak maka gugatan Penggugat Rekonsensi berupa tuntutan nafkah iddah dan mut'ah tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Sgm



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah oleh **Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** dan **Radiaty, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Khairuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. **Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Radiaty, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.050.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.220.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Sgm